



KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES
NOMOR : 143/ 10 /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa)
DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA TENNGELES,

- Menimbang : a) dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas dan/atau pelayanan umum di Desa Tenggeles perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b) bahwa dalam rangka membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Perumus Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Perumus Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
14. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tenggeles Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tenggeles (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tenggeles Tahun 2020 - 2025, (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenggeles Tahun 2023, (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Tenggeles Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa
Tenggeles Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Tim Perumus Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Desa Tenggeles Kecamatan Tenggeles Kabupaten Kudus dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Tim Perumus Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan warga desa;
2. Memilih dan menentukan jenis usaha yang akan dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan potensi, masalah dan kebutuhan warga desa;
3. Menentukan model bisnis, rencana usaha dan analisis kelayakan usaha terhadap rencana usaha yang akan dijalankan;
4. Menyusun Draf Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rancangan Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
5. Melakukan penjaringan calon Direktur dan Pengawas BUM Desa atas usulan Kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat untuk diangkat pada Musyawarah Desa;
6. Melakukan penjaringan pegawai BUM Desa khusus calon Sekretaris dan Bendahara BUM Desa untuk diangkat pada Musyawarah Desa; dan
7. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban dana yang digunakan untuk proses perumusan pendirian.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Perumus Pendirian Badan Usaha Milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tengeles
pada tanggal : 15 Juni 2023



TEMBUSAN :

Yth. Ketua BPD Tengeles.